



PUTUSAN
Nomor 68 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. **Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek LAN RI, Jalan Galuh III Nomor D-16, RT 001 RW 012, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **NUR AINUN SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Permata Jingga Blok D-15 Nomor 12, RT 002 RW 006, Kelurahan Tunggulwulung, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pekerjaan Pensiunan;
3. **A. MAULA SANAPIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Bertong A, RT 001 RW 004, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sumardhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Edan Law, beralamat di Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT**, tempat kedudukan di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- II. **Dra. NURMA S. IBRAHIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciputat Raya, RT 003, RW 008,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan
Pensiunan;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2023, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1568/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 410 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2024, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1569/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 319 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2025, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1570/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 2840 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2026, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1571/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 320 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2027, Kelurahan Bugis tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1572/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 235 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2028, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1573/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 228 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2029, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1574/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 251 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2030, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1575/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 223 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2031, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1576/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 440 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2032, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1577/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 253 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2033, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1578/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 475 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2034, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1579/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 327 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2035, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1580/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 681 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2036, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1581/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 798 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2037, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1582/Bugis/2021 4 Maret 2021, Luas 217 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2038, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1583/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;



17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2039, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1584/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 212 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2040, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1585/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2041, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1586/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 246 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1587/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 218 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2043, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1588/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 250 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2044, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1589/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 237 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yaitu:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2023, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1568/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 410 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2024, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1569/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 319 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2025, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1570/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 2840 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2026, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1571/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 320 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2027, Kelurahan Bugis tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1572/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 235 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2028, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1573/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 228 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2029, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1574/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 251 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2030, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1575/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 223 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2031, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1576/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 440 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2032, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1577/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 253 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2033, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1578/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 475 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2034, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1579/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 327 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2035, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1580/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 681 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2036, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1581/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 798 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2037, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1582/Bugis/2021 4 Maret 2021, Luas 217 M² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2038, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1583/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2039, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1584/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 212 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2040, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1585/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2041, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1586/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 246 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1587/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 218 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2043, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1588/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 250 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
 22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2044, Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 1589/Bugis/2021 tanggal 4 Maret 2021, Luas 237 m² atas nama Nurma Sanapiah B.A.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;
Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan absolut Pengadilan;
2. *Ne bis in idem*;



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan absolut Pengadilan;
2. Gugatan Para Pengugat kedaluwarsa/lewat waktu;
3. Tidak dilakukannya prosedur upaya administratif;
4. Gugatan Para Penggugat kabur/sumir (*obscur libelium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 11 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 249/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Januari 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 307 K/TUN/2022, tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/TUN/2022 tanggal 20 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 249/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2022 *juncto* putusan perkara Nomor 24/G/2021/
PTUN.MTR., tanggal 11 November 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.Mtr., status bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 920/Bugis/2018, tanggal 14 Maret 2018, luas 10.600 m² atas nama Nurma Sanapiah, B.A., telah dinyatakan sebagai milik (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa objek sengketa merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018 tersebut, dan oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya 22 (dua puluh dua) objek sengketa *a quo*, baik

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2023



dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi kepentingan berproses sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH**, 2. **NUR AINUN SUSANTI**, 3. **A. MAULA SANAPIAH**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)